

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **A. Latar Belakang**

Sepuluh tahun terakhir Indonesia mengalami transisi demografi yang sangat pesat. Menurut data yang didapatkan dari sensus Badan Pusat Statistik atau (BPS) pada tahun 2020, menguraikan bahwa terdapat 27% penduduk Indonesia merupakan generasi Z, sedangkan 25% ialah generasi milenial. Jadi melalui data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa kurang lebih 52% penduduk Indonesia didominasi oleh generasi muda (Yulistiyono et al., 2021 hlm 2).

Sementara semakin berkembangnya teknologi keuangan tidak menutup kemungkinan bahwa generasi milenial saat ini masih belum tahu mengenai apa itu teknologi keuangan. Dengan kurangnya pengetahuan mengenai teknologi keuangan pada generasi milenial saat ini maka dibutuhkan yang namanya literasi keuangan. Literasi keuangan menurut Lusardi (2012) merupakan suatu keahlian yang wajib dipahami dan dimiliki oleh setiap orang yang mana akan digunakan untuk memperbaiki dan mensejahterakan taraf hidup, jika memiliki literasi keuangan yang memadai dan bagus maka pengelolaan dan perencanaan keuangan terlaksana dengan baik dan tepat. Selain itu Huston (2010) mendefinisikan literasi keuangan merupakan suatu pemahaman yang berkaitan dengan keterampilan dalam pengelolaan keuangan untuk mengatur dan melakukan perencanaan keuangan pribadi agar memperoleh kesejahteraan dalam keuangan (Azizah, 2020 hlm 95).

Sementara itu literasi keuangan syariah atau (*islamic financial literacy*) merupakan pengetahuan mengenai keuangan islam yang diperlukan untuk mengambil sebuah keputusan keuangan. Adapun aspek untuk mengukur literasi keuangan syariah ialah berupa lembaga keuangan syariah, prinsip syariah, akad keuangan syariah dan produk syariah. Pengetahuan atau pemahaman pada literasi keuangan syariah dapat berpengaruh kepada pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatannya yang mana berpacu pada prinsip ekonomi islam (Eliza, 2019 hlm 20).

**Gambar 1.1 Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia**



Sumber : OJK

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan pemahaman atau literasi masyarakat Indonesia sudah mulai meningkat dan membaik dilihat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022, namun tingkat literasi keuangan masih cukup kurang karena hanya diperoleh 49,68% yang mana artinya dari jumlah tersebut masih kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini.

Salah satu teknologi keuangan yang sedang marak dan sering terdengar dan dibicarakan dikalangan masyarakat saat ini ialah salah satunya *fintech*. *Fintech* merupakan suatu teknologi keuangan yang menyediakan layanan jasa keuangan

secara modern. Tujuan adanya *fintech* yaitu untuk membantu peningkatan dalam inklusi keuangan serta untuk mempermudah masyarakat melakukan transaksi keuangan yang mudah dan nyaman untuk dilakukan dimanapun dan kapanpun melalui jaringan internet. *Fintech* merupakan terobosan baru yang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi seperti mengirim uang, membayar, pinjam-meminjam, dan menginvestasikan uang.

Secara sederhana *fintech* menggabungkan sistem teknologi digital dan keuangan, berupa perbankan ataupun lainnya. Kini dengan semakin berkembangnya layanan *fintech* muncul pula *fintech* yang berlandaskan syariah atau islam, *fintech* syariah memberikan layanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau sesuai dengan syariat islam dalam setiap transaksinya. Oleh karena itu *fintech* syariah dan konvensional memiliki perbedaan baik dari segi layanan maupun fitur dan manfaatnya.

*Fintech* syariah berdasarkan pada peraturan yang ditetapkan oleh OJK (POJK) 77 tahun 2016 mengenai layanan pinjam-meminjam uang yang menggunakan sistem teknologi keuangan digital. Serta dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) nomor 177/2018 mengenai layanan pinjaman atau pembiayaan yang menggunakan teknologi digital yang berdasarkan prinsip syariat islam. DSN MUI menyatakan bahwa *fintech* syariah adalah layanan jasa keuangan yang didalam transaksinya menggunakan prinsip yang sesuai dengan syariat islam yang menghubungkan dan mempertemukan pihak terkait untuk melaksanakan suatu akad pembiayaan dalam kegiatan pinjam-

meminjam yang dilakukan melalui sistem teknologi dengan memanfaatkan internet. (Aziz, 2020 hlm 7).

Dalam perkembangannya *fintech* syariah juga tidak terlepas dari peran Al-Qur'an dan Hadits, para pelaku ekonomi yang berlandaskan atau yang menjalankan setiap aktivitasnya sesuai syariat islam atau masyarakat yang bertransaksi menggunakan layanan *fintech* syariah selaras dengan ayat pada kitab suci Al-Qur'an yaitu pada Q.S. Al-Jumu'ah 62 : 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :


“ Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (Quran NU Online, t.t.).

*Fintech* syariah hadir sebagai bentuk produk ekonomi syariah yang memberikan dampak positif yang cukup besar bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi (Abidah et al., 2022 hlm 15).

Berdasarkan dari data indeks yang diperoleh dari OJK (OJK, Institute, t.t, 2023) literasi keuangan masyarakat Indonesia mengenai sektor jasa keuangan syariah masih kurang dan sangat rendah yaitu 9,14%. Karena itu sangat penting untuk melakukan peningkatan literasi atau pemahaman keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia khususnya kepada generasi milenial atau generasi muda. Karena belakangan ini terdapat banyak kasus yang terjadi berkaitan dengan *fintech* baik itu *fintech* syariah maupun konvensional. Sebagaimana generasi milenial

terutama generasi milenial muslim tentunya sudah sangat perlu memahami apa itu sektor jasa keuangan yang berbasis syariah khususnya *fintech* syariah.

**Gambar 1.2 Tingkat literasi keuangan berdasarkan sektor jasa keuangan**



Sumber : OJK

Dari data diatas dapat dilihat bahwa literasi keuangan masyarakat di Indonesia mengenai *fintech* masih kurang dan sangat rendah yang mana pada tahun 2019 hanya 0,34% dan tahun 2022 10,90%. Perolehan jumlah tingkat literasi keuangan mengenai *fintech* masih terbilang cukup kurang dibandingkan dengan sektor jasa keuangan lainnya. Dari data yang didapatkan melalui BPS (Badan Pusat Statistik) kota Banjarmasin, penduduk kota Banjarmasin memiliki jumlah penduduk sebesar 657.663 pada tahun 2022 jiwa yang mana sebagian besar didominasi oleh generasi milenial.

Oleh karena itu permasalahan yang sedang terjadi pada masyarakat saat ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kepada masyarakat untuk menganalisis bagaimana pemahaman atau tingkat literasi keuangan masyarakat mengenai *fintech* syariah yang akan dilakukan kepada generasi milenial muslim studi kasus mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di kota Banjarmasin. Sesuai pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi

dengan judul “**Analisis Literasi Keuangan Syariah Generasi Milenial Muslim Mengenai Fintech Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Beberapa Perguruan Tinggi di Kota Banjarmasin)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang penelitian, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tingkat literasi keuangan syariah generasi milenial muslim mengenai *fintech* syariah (Studi kasus mahasiswa beberapa perguruan tinggi di kota Banjarmasin) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan syariah generasi milenial muslim mengenai *fintech* syariah (Studi kasus mahasiswa beberapa perguruan tinggi di kota Banjarmasin).

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat pada penelitian ini ialah :

#### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang ekonomi islam, khususnya yang berkaitan dengan *fintech* syariah.

#### 2. Secara Praktis

Bagi penulis, penelitian ini merupakan suatu alat atau sarana pembelajaran, pemahaman, pengetahuan, dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan. Bagi akademik, diharapkan penelitian ini bisa menambah pengetahuan mengenai *fintech* syariah serta untuk literatur penelitian selanjutnya. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dalam memilih dan menggunakan layanan *fintech* syariah.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadinya kesalahpahaman yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dibuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Analisis dalam KBBI merupakan suatu pemecahan suatu pokok atas beberapa bagian sehingga memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat. Menurut Komaruddin dalam penelitian (Septiani et al., 2020 hlm 133) menyatakan analisis merupakan suatu pola pikir untuk memecahkan suatu keseluruhan menjadi sebuah komponen sehingga dapat mengetahui tanda-tanda komponen, antara hubungan yang satu dengan yang lain dan fungsi dari masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu. Menurut Harahap analisis adalah mengurai atau memecahkan sesuatu menjadi unit terkecil.
2. Literasi keuangan atau *financial literacy* yang berarti melek keuangan, menurut Krishna literasi keuangan merupakan suatu keterampilan dasar yang dibutuhkan bagi setiap individu agar dapat terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan yang terjadi pada setiap pengelolaan keuangan bukan dari jumlah nominal dari pendapatan melainkan dari kesalahan dalam

pengelolaannya. *Program for International Student Assessment (PISA)* tahun 2012 menyatakan literasi keuangan ialah pemahaman dan pengetahuan dalam pengelolaan keuangan, yang digunakan untuk membuat keputusan dalam pengelolaan keuangan agar menjadi efektif dan dapat meningkatkan *financial well-being* (Dikria & Mintarti, 2016 hlm 130). Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK literasi keuangan ialah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*). Sedangkan literasi keuangan syariah ialah suatu pengetahuan dan pemahaman mengenai layanan dan produk-produk pada sektor jasa keuangan syariah (Ruwaidah, 2020 hlm 86).

3. *Milenial generation* atau generasi milenial, menurut Yuswohady dalam artikel (*Millennial Trends 2016*) merupakan generasi yang lahir dalam rentang waktu awal tahun 1980 sampai 2000. Generasi ini disebut generasi milenial karena generasi ini merupakan generasi yang hidup di era teknologi digital. Generasi ini juga memiliki nama lain atau sering disebut dengan *gen-y, net generation, generation we, boomerang generation dan peter pen generation*.
4. Menurut Mukhlisin (2017) dalam penelitian (Yarli, 2018 hlm 246) *fintech* syariah merupakan kombinasi, inovasi yang dikembangkan dalam aspek keuangan dengan teknologi yang memiliki tujuan untuk memudahkan setiap transaksi yang berlandaskan nilai-nilai syariah. *Fintech* syariah ialah suatu aktivitas keuangan yang berfokus pada penyediaan layanan jasa keuangan



dengan menggunakan *software* dan teknologi modern yang tentunya sesuai dengan syariat islam. Ada beberapa jenis layanan yang terdapat dalam *fintech* syariah maupun konvensional yaitu *peer to peer landing*, *crowd fuding*, dan *digital payment*.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang menurut peneliti relevan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Yuniar (2022). Judul: Analisis Tingkat Literasi *Financial Technology (fintech)* Mahasiswa Ekonomi Terhadap Literasi Saham di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini dilakukan di Makassar yang mana dengan menggunakan metode kuantitatif dengan survei dan format deskriptif. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independent (X) yaitu literasi *fintech* dan variabel dependent (Y) yaitu literasi saham. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengukur seberapa jauh tingkat literasi *fintech* dan saham terhadap mahasiswa. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tingkat literasi *fintech* mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar mengenai saham belum baik. Hasil penyebaran kuesioner secara online diperoleh hasil 58% menjawab ragu-ragu atau belum mengenal *fintech* dengan baik. Sebanyak 54, 95% mahasiswa menyatakan masih kurang dan bahkan belum mengetahui apa itu saham dengan baik. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah variabel penelitiannya dan persamaannya ialah sama-sama mengukur tingkat literasi *fintech* pada mahasiswa.

2. Amrullah (2022). Judul: Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Semester VI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Ssaifuddin Jambi. Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi dengan menggunakan pendekatan penelitian metode kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini ialah bahwa literasi keuangan syariah terdapat 4 aspek yaitu pengetahuan keuangan syariah dasar yang berada pada kategori yang tertinggi daripada aspek yang lainnya yaitu sebesar 81%. Aspek tabungan dan pinjaman berada pada kategori sedang yaitu sebesar 68,8%. Aspek asuransi syariah berada pada kategori sedang yaitu sebesar 63,2% dan yang terakhir aspek investasi syariah berada pada kategori sedang yaitu sebesar 77,8%. Perbedaannya penelitian ini ialah metode penelitiannya dan persamaannya dengan penelitian ialah sama-sama meneliti tingkat literasi keuangan dan sama-sama merupakan penelitian lapangan (*field research*).
3. Indah Maqshuroh (2022). Judul: Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah (Studi kasus pada Mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto). Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan *library research* atau kepustakaan. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof.KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto berada pada kategori sedang yaitu dengan presentase 79,27%. Dari hasil presentase tersebut aspek-aspek literasi

keuangan syariah meliputi pengetahuan umum mengenai keuangan syariah, akad-akad pada lembaga keuangan syariah, investasi syariah dan asuransi syariah. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah metode penelitiannya dan persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tingkat literasi pada mahasiswa.

4. Lia Safitri (2022). Judul: Pengaruh Pemahaman dan Kepercayaan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Keputusan Bertransaksi Menggunakan *fintech* syariah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini ialah menggunakan 2 variabel yaitu variabel independent atau (variabel bebas) yaitu pemahaman dan kepercayaan dan variabel dependent atau (variabel terikat) yaitu keputusan bertransaksi menggunakan *fintech payment* syariah. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa variabel pemahaman secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan bertransaksi. Variabel kepercayaan secara parsial berpengaruh terhadap keputusan bertransaksi. Variabel pemahaman dan kepercayaan secara simultan berpengaruh terhadap keputusan bertransaksi dengan menggunakan *fintech payment syariah*. Dan variabel kepercayaan secara dominan berpengaruh terhadap keputusan bertransaksi menggunakan *fintech payment syariah*. Perbedaannya dengan penelitian ini ialah pada variabel penelitiannya dan persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini terstruktur dan terarah dengan baik, maka diperlukan sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab, yang mana pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

BAB I, berisi pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi landasan teori yang didalamnya berisi penjelasan informasi mengenai beberapa teori mengenai literasi keuangan syariah, generasi milenial dan *fintech* syariah.

BAB III merupakan metode penelitian yang didalamnya berisi mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data serta tahapan penelitian.

BAB IV merupakan penyajian dan hasil analisis data yang berupa Analisis Literasi Keuangan Syariah Generasi Milenial Muslim mengenai *fIntech* syariah (Studi kasus mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Kota Banjarmasin).

BAB V merupakan penutup yang didalamnya berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian.